

Nomor : 32/BCTA/I/2024

Cilacap, 29 Januari 2024

Perihal : **Laporan Tata Kelola Tahun 2023**

KepadaYth :

PERBARINDO DAN MAJALAH MEDIA BPR
di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR/BPRS wajib menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Asosiasi BPR/BPRS di Indonesia dan 1 (satu) Kantor Media atau Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut PT BPR Citanduy Artha telah menyampaikan Laporan Tata Kelola Tahun 2023 melalui APOLO kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Januari 2024, untuk selanjutnya kami sampaikan Laporan tersebut kepada Perbarindo dan Majalah Media BPR melalui Sistem Informasi Perbarindo dengan melampirkan tanda terima Laporan Tata Kelola dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian agar maklum.


PT BPR CITANDUY ARTHA
BAMBANG TRIATMOKO
Direktur Utama

Nomor : 31/BCTA/I/2024

Cilacap, 29 Januari 2024

Perihal : **Laporan Tata Kelola Tahun 2023**

Kepada Yth :

Kepala Kantor OJK Purwokerto

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 46, Sokanegara

Purwokerto

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR/BPRS wajib menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Asosiasi BPR/BPRS di Indonesia dan 1 (satu) Kantor Media atau Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut PT BPR Citanduy Artha telah menyampaikan Laporan Tata Kelola Tahun 2023 melalui APOLO kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Januari 2024 (bukti tanda terima), untuk selanjutnya kami akan menyampaikan Laporan tersebut kepada Perbarindo dan Majalah Media BPR melalui Sistem Informasi Perbarindo.

Demikian agar maklum.



PT BPR CITANDUY ARTHA

BAMBANG TRIATMOKO

Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Citanduy Artha

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665456-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600621-29012024095339

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

citanduyartha@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-29 09:53:39



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR CITANDUY ARTHA
TAHUN 2023**



**JL. JEND. SUDIRMAN NO 44 SIDAREJA KAB. CILACAP 53261
TELEPON: 0280 523193**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE.OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Citanduy Artha pada tahun 2024 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2023 dengan mengacu pada prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness) dengan penjelasan bahwa :

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Bambang Triatmoko
	NIK	:	3301062009710001
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none">1. Bertugas menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai visi dan misi Bank (Pasal 92 ayat 1 UU PT No.40 Tahun 2007 dan POJK No.4/POJK.03/2015 dan Anggaran Dasar Bank)2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat 3 UU PT No.40 Tahun 2007).3. Membuat RBB bersama Direksi lainya dan Dewan Komisaris setiap tahun.4. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 66 ayat 1 UU PT No.40 Tahun 2007).6. Wajib menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Surat Edaran OJK No.6/SE.OJK/2016)7. Wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.8. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.9. Wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.10. Bertanggung jawab dan melaksanakan POJK No. 75/POJK.03/2016 tentang SSPTI BPR11. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada Bank dan menumbuhkan terlaksananya budaya kepatuhan (Surat Edaran OJK NO.6/SE.OJK/2016).12. Wajib mendalami POJK No.8/POJK/2023 tentang APU – PPT – P3SPM dan melaksanakan aturan tersebut.13. Harus memahami dan melaksanakan POJK No.13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko14. Menjaga ratio Bank baik liquiditas, provitabilitas, maupun rentabilitas serta menjadikan Bank yang sehat.			

15. Mengangkat, memberhentikan, dan memutasikan pegawai sesuai dengan ketentuan Bank.
16. Memutus kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam meminjam uang, menjual, dan membeli barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Meningkatkan pengembangan SDM dan kesejahteraan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Direksi ada saat – saat diperlukan mengadakan rapat koordinasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

2.	Nama	:	Ngatijan
	NIK	:	3301102003700004
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang – undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian dan mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan. 5. Melaporkan secara berkala kepada anggota Direksi lainnya dengan tembusan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai. 6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi. 7. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK dan perundang – undangan lain mengenai penerapan Manajemen risiko bagi BPR dan berkoordinasi dengan Pejabat Eksekutif fungsi Manajemen Risiko. 8. Menganalisis, mengevaluasi dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan BPR. 9. Mengevaluasi prosedur pemantuan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien. 10. Membuat RBB bersama Direksi lainya dan Dewan Komisaris setiap tahun. 11. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR. 12. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR. 13. Membuat laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi ketika dalam BPR 			

<p>ditemukan penyimpangan terhadap peraturan OJK dan/ atau peraturan perundang – undangan lain.</p> <p>14. Membuat dan melaporkan kepada OJK laporan rencana dan realisasi pengkinian data paling lambat akhir bulan Desember.</p> <p>15. Membuat dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan pokok – pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan posisi bulan Desember tahun sebelumnya yang dilaporkan paling lambat akhir bulan Maret.</p> <p>16. Membuat dan melaporkan kepada OJK laporan Tata Kelola setiap tahun posisi bulan Desember tahun sebelumnya yang dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari.</p> <p>17. Membuat dan melaporkan kepada OJK laporan Tahunan.</p> <p>18. Wajib mendalami POJK No.8/POJK/2023 tentang APU – PPT – P3SPM dan melaksanakan aturan tersebut.</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p>
<p>Untuk menjaga terlaksananya GCG yang optimal Dewan Komisaris memberi saran kepada anggota Direksi yang telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik. Secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris yaitu menerapkan Manajemen Risiko dan mengevaluasi atas kebijakan Manajemen Risiko, melaksanakan program APU - PPT - PPPSPM serta realisasi pencapaian RBB tahun 2023 serta pelaksanaan komitmen hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal yang dilakukan selama tahun 2023.</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p>
<p>Tidak Ada</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA
	NIK	:	3301710209410001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>1. Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.</p> <p>2. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada</p>		

Direksi.

3. Berhak memasuki bangunan dan halaman kantor setiap waktu dalam jam kantor perseroan dan berhak memeriksa uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi.

4. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.

5. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko.

6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

7. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

8. Melakukan pengawasan aktif dalam hal APU-PPT-PPPSPM.

9. Wajib menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan .

10. Wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan RBB paling seikit 1 (satu) kali dalam setahun dan wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

11. Memimpin Bank apabila Direktur Utama dan Direktur berhalangan/tidak ada.

12. Menghentikan sementara waktu jika Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

13. Melakukan on the spot terhadap nasabah kredit dan dana apabila dianggap perlu.

2.	Nama	:	Agustin Herlinawati
	NIK	:	3301114308730001
	Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<p>1. Bersama - sama dengan Komisaris Utama bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.</p> <p>2. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.</p> <p>3. Berhak memasuki bangunan dan halaman kantor setiap waktu dalam jam kantor perseroan dan berhak memeriksa uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi.</p> <p>4. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.</p> <p>5. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko.</p> <p>6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>7. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>8. Melakukan pengawasan aktif dalam hal APU-PPT-PPPSPM</p>			

<p>9. Wajib menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan .</p> <p>10. Wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan RBB paling seikit 1 (satu) kali dalam setahun dan wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.</p> <p>11. Memimpin Bank apabila Direktur Utama dan Direktur berhalangan/tidak ada.</p> <p>12. Menghentikan sementara waktu jika Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.</p> <p>13. Melakukan on the spot terhadap nasabah kredit dan dana apabila dianggap perlu.</p>
Rekomendasi Kepada Direksi :
<p>Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi yaitu :</p> <p>1. Direksi harus menerapkan Manajemen Risiko.</p> <p>2. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko.</p> <p>3. Direksi melaksanakan penerapan program APU - PPT - PPPSPM dan memastikan adanya pembahasan terkait APU - PPT - PPPSPM dalam rapat Direksi.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak Ada

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Belum mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Remunerasi.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak Ada Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak Ada.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Triatmoko	3301062009710001	Rp0	0%
2.	Ngatijan	3301102003700004	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Triatmoko	3301062009710001	-	-	0%
2.	Ngatijan	3301102003700004	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bambang Triatmoko	3301062009710001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ngatijan	3301102003700004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bambang Triatmoko	3301062009710001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ngatijan	3301102003700004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	Rp4.770.000.000	79.5%
2.	Agustin Herlinawati	3301114308730001	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Posisi 31 Desember 2023 Kepemilikan Saham Komisaris Utama pada PT BPR Citanduy Artha yaitu Rp 4.770.000.000,- (79,5%) dan tidak ada Kepemilikan Saham Komisaris pada BPR.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	600614	PT. BPR Gunung Slamet	95.69%
2.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	600619	PT. BPR Gunung Simpang Artha	85.8%
3.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	620146	PT BPRS Gunung Slamet	67.5%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Kepemilikan Saham Komisaris pada Perusahaan lain.					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Agustin Herlinawati	3301114308730001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	Tidak ada	Tidak ada	Hj. Nanik Sri Sugijanti - Istri, Palupi Nuraeni Mudjadi, SE - Anak Kandung, H. Bagas Waskito Kuncoro, SE - Anak Kandung, Fitri Parliyanti, SE - Anak Kandung, Irawan Jayasaputra, SE - Anak Kandung
2.	Agustin Herlinawati	3301114308730001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Terdapat Hubungan Keluarga antara Komisaris Utama dengan Pemegang Saham PT BPR Citanduy Artha dan Tidak Ada Hubungan Keluarga Komisaris pada BPR.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp279.126.000	2	Rp192.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp89.554.500	2	Rp59.765.000
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp368.680.500		Rp251.765.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS dalam 1 (satu) tahun untuk Direksi sebesar Rp 368.680.500,00 dan untuk Dewan Komisaris sebesar Rp 251.765.000,00					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas hanya diberikan kepada Direktur Utama.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.42 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.72 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.46 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.79 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.97 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah :	
1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah = 2,42: 1	
2. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah = 2,72 : 1	
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah = 1,46 : 1	
4. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi = 1,79 : 1	
5. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi = 2,97 : 1	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13 Maret 2023	3	1. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB Desember 2022 s.d. Pebruari 2023. 2. Pembahasan Evaluasi Penerapan APU dan PPT bulan Pebruari 2023. 3. Pembahasan isu strategis perkembangan relaksasi

			<p> kredit bulan Desember 2022 s.d. Pebruari 2023.</p> <p>4. Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.</p> <p>5. Pembahasan tindak lanjut dari bagian Teknologi Informasi terhadap audit dari Audit Intern tentang hak akses user aplikasi inti perbankan.</p>
2.	23 Juni 2023	3	<p>1. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB Maret 2023 s.d. Mei 2023.</p> <p>2. Pembahasan Evaluasi Penerapan APU dan PPT bulan Mei 2023.</p> <p>3. Pembahasan isu strategis perkembangan relaksasi kredit bulan Maret s.d. Mei 2023.</p> <p>4. Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.</p>
3.	15 September 2023	3	<p>1. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB Juni 2023 s.d. Agustus 2023.</p> <p>2. Pembahasan Evaluasi Penerapan APU dan PPT bulan Agustus 2023.</p> <p>3. Pembahasan isu strategis perkembangan relaksasi kredit bulan Juni s.d. Agustus 2023.</p> <p>4. Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.</p>
4.	07 Desember 2023	3	Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024
5.	27 Desember 2023	3	<p>1. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB September 2023 s.d. Nopember 2023.</p> <p>2. Pembahasan Evaluasi Penerapan APU dan PPT bulan Nopember 2023.</p> <p>3. Pembahasan isu strategis perkembangan relaksasi kredit bulan September s.d. Nopember 2023.</p> <p>4. Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.</p> <p>5. Pembahasan hasil pemeriksaan Audit Intern terhadap hak akses user.</p>
6.	28 Februari 2023	4	Membahas Pengajuan Direktur dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, serta Pendidikan dan Pembekalan Calon Direktur dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Di Yogyakarta.
7.	09 Juni 2023	4	Pembahasan Revisi RBB Tahun 2023.
8.	21 September 2023	5	Pembahasan Hasil Konfirmasi Pemeriksaan OJK Posisi 31 Juli 2023
9.	10 November 2023	7	Pembahasan Persiapan Penerapan Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

10.	27 November 2023	5	Pembahasan RBB Tahun 2024.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
<p>Dalam waktu 1 tahun dilaksanakan 5 kali rapat Dewan Komisaris dengan pembahasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB. 2. Pembahasan Evaluasi Penerapan APU dan PPT. 3. Pembahasan isu strategis perkembangan relaksasi kredit. 4. Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko Kredit. 5. Pembahasan tindak lanjut dari bagian Teknologi Informasi terhadap audit dari Audit Intern tentang hak akses user aplikasi inti perbankan. 6. Pembahasan hasil pemeriksaan Audit Intern terhadap hak akses user. <p>Dalam waktu 1 tahun dilaksanakan 5 kali rapat Pengurus dengan pembahasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Pengajuan Direktur dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, serta Pendidikan dan Pembekalan Calon Direktur dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Di Yogyakarta. 2. Pembahasan Revisi RBB Tahun 2023. 3. Pembahasan Hasil Konfirmasi Pemeriksaan OJK Posisi 31 Juli 2023. 4. Pembahasan Persiapan Penerapan Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Privat (SAK EP). 5. Pembahasan RBB Tahun 2024. 			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	9	0	90%
2.	Agustin Herlinawati	3301114308730001	10	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
<p>Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan rapat Pengurus sebanyak 10 kali rapat dalam 1 (satu) tahun dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komisaris Utama secara fisik hadir sebanyak 5 (lima) kali rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali rapat Pengurus yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan tidak pernah melakukan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Pengurus secara telekonferensi.2. Komisaris selalu hadir secara fisik pada :<ul style="list-style-type: none">- Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali Rapat dalam 1 (satu) tahun,- Rapat Pengurus sebanyak 5 (lima) kali Rapat dalam 1 (satu) tahun, dan- tidak pernah melakukan Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Pengurus secara telekonferensi secara telekonferensi.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
<p>Berdasarkan konfirmasi hasil pemeriksaan Umum dari Otoritas Jasa Keuangan Posisi 31 Juli 2023 Tindak Lanjut Penyalahgunaan Wewenang Rekayasa Transaksi pada Core Banking System dan Penggunaan Angsuran Kredit pada tahun 2021 oleh Sdr. Handik Wantoro Setiadi, BPR telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan potensi kerugian yang lebih besar atas transaksi pembayaran angsuran melalui rekening pribadi pegawai dan disampaikan oleh PE Audit Internal kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulanan. Namun demikian setelah dilakukan penelusuran terkait penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Handik Wantoro Setiadi sampai dengan saat ini tidak terdapat potensi kerugian yang timbul kembali, tidak terdapat pengaduan/ keluhan dari Nasabah. Bank sudah berusaha mencari Sdr. Handik Wantoro Setiadi sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Untuk Tingkat Kesehatan Bank dan kepercayaan Nasabah kepada PT BPR Citanduy Artha sampai saat ini juga masih terjaga.</p>								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	Komisaris Utama	3301710209410001	Bambang Triatmoko	Direktur Utama	3301062009710001	Transaksi Pembayaran Honorarium Narasumber	1 juta rupiah	Ketidaksihajaan transaksi dengan ketentuan intern dan tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan

									Rakyat yang menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yaitu terdapat transaksi pembayaran honorarium Narasumber dalam rangka pendidikan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>dan pelatihan yang di ikuti oleh Pengurus dan seluruh karyawan BPR dengan materi "Creative Marketing Strategy & Tingkatkan Integritas Diri Ayo Lawan Fraud" yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Agustus 2022. Pembayaran Honorarium tersebut diberikan kepada Narasumber an. Bpk. H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA yang secara struktur organisasi Bank merupakan Komisaris Utama PT</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									BPR Citanduy Artha.
2.	Bambang Triatmok o	Direktur Utama	33010620 09710001	Bambang Triatmok o	Direktur Utama	33010620 09710001	Transaksi Kredit	7 juta rupiah	Ketidaksesu- aian transaksi dengan ketentuan intern yaitu terdapat transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan atas penyaluran kredit kepada pihak terkait yaitu an. Rizaliya (Menantu dari Bpk. Bambang Triatmoko selaku Pengambil Keputusan dan secara struktur organisasi Bank merupakan Direktur Utama PT BPR Citanduy

									<p>Artha) dimana penyaluran kredit an. Rizaliya merupakan nasabah baru dan belum memiliki riwayat kredit sebelumnya namun tetap diberikan keringanan suku bunga dan bebas biaya provisi. Pemberian keringanan suku bunga kredit dan biaya provisi kepada pihak terkait tanpa ada underlying yang memadai dapat berpotensi adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									dimana sesuai Pasal 69 POJK Nomor 4/ POJK.03/20 15 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR diatur bahwa Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkap kan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

keputusan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Berdasarkan konfirmasi hasil pemeriksaan Umum dari Otoritas Jasa Keuangan Posisi 31 Juli 2023, Tindak Lanjut transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sehingga mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR dan berpotensi mengurangi keuntungan BPR, yaitu :

1. Bpk. H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA telah melakukan pengembalian honor narasumber sebesar Rp 1.000.000,- dan telah dilakukan pembukuan oleh Bank pada tanggal 22 September 2023.
2. Bank telah melakukan penyesuaian rate kredit an. Rizaliya sesuai ketentuan intern Bank, debitur an. Rizaliya telah membayarkan kekurangan beban provisi kredit sebesar Rp 1.125.000,- dan mengembalikan selisih kekurangan pembayaran beban bunga bulan Juli, Agustus dan September 2023 sebesar Rp 6.750.000,-. Pengembalian tersebut telah dilakukan pembukuan oleh Bank pada tanggal 27 September 2023.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	24 Januari 2023	Sosial	Partisipasi Himbauan Kamtibmas untuk Masyarakat Satbinmas Polresta Cilacap	Polresta Cilacap	Rp700.000
2.	27 Januari 2023	Sosial	Partisipasi Acara Diesnatalis SMA N 1 Patimuan	Guru SMA N 1 Patimuan	Rp600.000
3.	03 Februari 2023	Sosial	Bantuan untuk Perbaikan Kantor Polsek Karangpucung berupa atribut Sticker One Way, Polres menjadi Polresta	Pegawai Polsek	Rp575.000
4.	09 Februari 2023	Sosial	Partisipasi Pengajian Akbar dalam rangka Anniversary ke-3 Bajingan Bangsat Ponpes Metal Tobat Sunan Kalijogo Gandrungmangu	Panitia Pengajian Akbar Ponpes Metal Tobat Sunan Kalijogo	Rp100.000

5.	16 Februari 2023	Sosial	Partisipasi Bantuan Dana Pembelian Laptop untuk Kantor Koorwil Biddik Kecamatan Karangpucung	Pegawai Koorwil Biddik Kecamatan Karangpucung	Rp3.000.000
6.	28 Februari 2023	Sosial	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Isra' Mi'Roj 1444 H SMP N 2 Sidareja hari Senin, 06 Maret 2023	Guru SMP N 2 Sidareja	Rp1.000.000
7.	03 Maret 2023	Sosial	Partisipasi Turnamen Badminton "Sidareja Master"	Panitia Badminton	Rp500.000
8.	06 Maret 2023	Sosial	Partisipasi Bantuan Dana & Sponsorship Kegiatan Dawamancung Besholawat bersama Gus Azmi Iskandar di Karangpucung	Panitia Kegiatan Dawamancung Besholawat	Rp200.000
9.	13 Maret 2023	Sosial	Partisipasi Bantuan Rompi untuk Pengurus Pasar & Petugas Parkir di Pasar Desa Karangpucung	Kepala Pasar Karangpucung	Rp980.000
10.	13 Maret 2023	Sosial	Partisipasi Dana Gotong Royong HUT Kabupaten Cilacap ke-167 Kecamatan Karangpucung Tahun 2023	Pegawai Kecamatan Karangpucung	Rp200.000
11.	17 Maret 2023	Sosial	Partisipasi Dalam Rangka Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap Ke - 167 Tingkat Kecamatan Patimuan Tahun 2023	Panitia HUT Kecamatan Patimuan	Rp300.000

12.	28 Maret 2023	Sosial	Partisipasi dalam rangka "Pelepasan Kelas IX SMP N 3 Sidareja" tahun Pelajaran 2022/2023	Guru SMP N 3 Sidareja	Rp1.500.000
13.	10 April 2023	Sosial	Partisipasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1444H Memberikan Tali Asih Kepada Personil Satpam Perkotaan Sidareja	Satpam Perkotaan Sidareja	Rp150.000
14.	18 April 2023	Sosial	Berbagi Takjil di Bulan Ramadhan 1444 H	-	Rp1.000.000
15.	26 April 2023	Sosial	Partisipasi Pembuatan Pos Pengamanan Lebaran 2023 Polresta Cilacap "OPS Ketupat Candi 2023" di Timur Perempatan Lampu Merah Sidareja.	Pegawai Polsek Sidareja	Rp2.500.000
16.	15 Mei 2023	Sosial	Partisipasi dalam rangka Merayakan Kegiatan HUT SMP N 2 Bantarsari ke-17	Guru SMP N 2 Bantarsari	Rp1.000.000
17.	03 Juni 2023	Sosial	Partisipasi dalam rangka Kegiatan Wisuda dan Pelepasan Siswa/ siswi Kelas IX SMP N 3 Gandrungmangu Tahun Pelajaran 2022/2023	Guru SMP N 3 Gandrungmangu	Rp1.800.000
18.	09 Juni 2023	Sosial	Partisipasi pemberian 10 Tas untuk Siswa Berprestasi SMP N 1 Kedungreja	-	Rp850.000
19.	19 Juni 2023	Sosial	Partisipasi dalam	Pegawai Polresta	Rp3.000.000

			rangka Pembangunan Parkiran Polresta Cilacap	Cilacap	
20.	19 Juni 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Hari Bayangkara ke-77 Polsek Karangpucung	Pegawai Polsek Karangpucung	Rp500.000
21.	10 Juli 2023	Sosial	Partisipasi untuk Lomba dan Hiburan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-77 Polresta Cilacap	Pegawai Polresta Cilacap	Rp2.000.000
22.	26 Juli 2023	Sosial	Partisipasi Dalam Rangka Menggelar Tasyakuran Menyambut Tahun Baru Islam 1445H Desa Cinyawang	Perangkat Desa Cinyawang	Rp150.000
23.	28 Juli 2023	Sosial	Sumbangan Sukarela Rangkaian Kegiatan HUT ke 78 Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan Karangpucung	Panitia HUT Kemerdekaan Kec. Karangpucung	Rp150.000
24.	01 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Dalam Rangka Kegiatan Peringatan HUT RI ke -78 di Desa Sidareja	Panitia HUT RI ke -78 Desa Sidareja	Rp250.000
25.	04 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Peringatan HUT RI ke 78 tingkat Kecamatan Sidareja	Panitia HUT RI ke 78 Kecamatan Sidareja	Rp250.000
26.	04 Agustus 2023	Sosial	Menjenguk Suami Nasabah a.n Wasidah (Kredit Pegawai)	Debitur	Rp150.000
27.	05 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 tingkat Kecamatan Cipari	Panitia HUT RI ke-78 Kecamatan Cipari	Rp250.000
28.	07 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi dalam	Kepala Pasar	Rp150.000

			rangka Tasyakuran menyambut Tahun Baru Islam 1445H Pasar Cinyawang	Cinyawang	
29.	08 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi dalam rangka HUT RI ke-78 Tingkat Kec. Patimuan tahun 2023	Panitia HUT RI ke-78 Tingkat Kec. Patimuan	Rp300.000
30.	08 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Dalam Rangka HUT RI ke -78 Pokja 1 Desa Cipari	Panitia HUT RI ke -78 Pokja 1 Desa Cipari	Rp150.000
31.	09 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi dalam rangka Peringatan HUT RI ke-78Ds. Cikalong RT 02 RW 04, Kec. Sidareja	Panitia HUT RI ke -78 Desa Cikalong	Rp100.000
32.	11 Agustus 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Karnaval HUT RI ke -78 SMP N 2 Sidareja	Guru SMP N 2 Sidareja	Rp500.000
33.	15 Januari 2024	Sosial	Partisipasi Kegiatan Pramuka Perjusa dalam rangka Penerimaan Tamu Penggalang SMP N 2 Sidareja	Pengurus Kegiatan Pramuka Perjusa	Rp500.000
34.	02 Oktober 2023	Sosial	Partisipasi Dalam Rangka Gotong Royong Kegiatan HUT KORPRI, Hari Kesehatan Nasional & HUT PGRI Th.2023 Tingkat Kecamatan Karangpucung	Pegawai Kecamatan Karangpucung	Rp150.000
35.	05 Oktober 2023	Sosial	Partisipasi Kue Ulang Tahun Dalam Rangka Memperingati HUT TNI ke -78	-	Rp200.000
36.	21 Oktober 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan	Panitia Lomba	Rp250.000

			Lomba Festival Layang-layang Desa Sidareja tgl 28 s.d 29 Okt 2023 di Persawahan Bulak Lor/Sampir Cikalong Sidareja	Festival Layang-layang Desa Sidareja	
37.	25 Oktober 2023	Sosial	Partisipasi Dalam Rangka Acara Polsek Sidareja Bersholawat dan Doa Kebangsaan	Panitia Sidareja Bersholawat	Rp750.000
38.	25 Oktober 2023	Sosial	Partisipasi dalam rangka Kegiatan Job Fair Education & Career Expo SMK N 1 Wanareja	Guru SMK N 1 Wanareja	Rp250.000
39.	08 November 2023	Sosial	Partisipasi Acara Dies Natalis ke 30 SMPN 1 Kedungreja	Guru SMPN 1 Kedungreja	Rp600.000
40.	04 Desember 2023	Sosial	Partisipasi Kegiatan Dies Natalis Ke-40 SMPN 1 Karangpucung	Guru SMPN 1 Karangpucung	Rp500.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Dalam waktu 1 (satu) tahun BPR Citanduy Artha melakukan Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial sebanyak 40 kali dan tidak melakukan Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik. Untuk tahun selanjutnya jika terdapat permohonan bantuan dana, BPR Citanduy Artha akan melakukan Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik sesuai dengan kebutuhan.

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2023
BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.57	0.314	Pada tahun 2023 jumlah Direksi PT BPR Citanduy Artha sudah terpenuhi menjadi 2 (dua) orang yaitu telah diangkatnya Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, sehingga dalam mengelola Bank berjalan seimbang sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.41	0.212	Terdapat 2 (dua) orang Anggota Komisaris dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. Tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan tata tertib Dewan Komisaris.
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	Tidak terdapat Fungsi Komite pada PT BPR Citanduy Artha.
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2.5	0.25	Terdapat Benturan Kepentingan pada Bank sehingga berpotensi mengurangi keuntungan pada Bank, tetapi Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.72	0.272	Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dalam penerapan fungsi kepatuhan. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan.
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2	0.2	Bank memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Audit Intern.

B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.05	0.026	Bank telah menunjuk Audit Ekstern kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek - aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.45	0.245	Bank memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan aManajemen Risiko dan Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Manajemen Risiko.
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 3.15	0.236	Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR tetapi BPR dalam menyalurkan kredit telah memperhatikan peraturan BMPK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1.74	0.131	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.5	0.188	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
Nilai Komposit		2.1	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama dengan lokasi BPR yaitu Kabupaten Cilacap.
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak yang merangkap jabatan di tempat lain.
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Tidak ada Direksi yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda.
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.

	sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
	Total	7	
	Rata-rata	1.17	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.59	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa

	hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

	individu.		
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total	16	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat dengan Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh

	Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Total	9	
	Rata-rata	1.8	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.18	

B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi yang sama.
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR belum memiliki Komisaris Independen karena modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen.

	Total	11	
	Rata-rata	1.22	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.61	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Direksi secara rutin dan berkelanjutan. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta

	antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

	Total	14	
	Rata-rata	1.75	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.7	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
-------	--	----------	--

	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	

B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	

	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	

B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total	13	
	Rata-rata	2.6	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.3	

Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total	14	
	Rata-rata	2.8	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.12	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang	3	Tidak ada laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai

	menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	9	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	

B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

	Total	9	
	Rata-rata	1.8	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.9	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia	3	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara

	secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total	9	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.9	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0604	BPR menyampaikan laporan	2	BPR menyampaikan laporan pengangkatan

	pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS

	<p>memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p> <p>a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>		berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
P0702	<p>BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	<p>Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan</p>	2	<p>Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan</p>

	<p>BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>		<p>disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.</p>
H0702	<p>Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.</p>	1	<p>Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	

B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi: - Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen	3	Dewan Komisaris: - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan

	Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		Manajemen Risiko - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total	21	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	

	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	

B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	4	BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR tetapi BPR dalam menyalurkan kredit telah memperhatikan peraturan BMPK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	4	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	2	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	4	BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar

	pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	3	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.15	

B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: - faktor eksternal dan internal yang dapat

	dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.		mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; - azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan - penerapan manajemen risiko.
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.1	

B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan	2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan

	informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai	3	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

	ketentuan secara tepat waktu.		
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR CITANDUY ARTHA
Alamat	: JL. JEND. SUDIRMAN NO 44 SIDAREJA KAB. CILACAP 53261
Nomor Telepon	: 0280 523193
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp16.891.809.168
Total Aset	: Rp111.635.265.704

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR CITANDUY ARTHA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.1 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.57	0.314
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.41	0.212
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.72	0.272
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.05	0.026
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.45	0.245
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.15	0.236
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.5	0.188
Nilai Komposit			2.1
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.57)

Pada tahun 2023 jumlah Direksi PT BPR Citanduy Artha sudah terpenuhi menjadi 2 (dua) orang yaitu telah diangkatnya Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, sehingga dalam mengelola Bank berjalan seimbang sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.41)

Terdapat 2 (dua) orang Anggota Komisaris dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. Tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan tata tertib Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak terdapat Fungsi Komite pada PT BPR Citanduy Artha.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

Terdapat Benturan Kepentingan pada Bank sehingga berpotensi mengurangi keuntungan pada Bank, tetapi Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.72)

Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dalam penerapan fungsi kepatuhan. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

Bank memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Audit Intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)

Bank telah menunjuk Audit Ekstern kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek - aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.45)

Bank memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan aManajemen Risiko dan Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Manajemen Risiko.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3.15)

Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR tetapi BPR dalam menyalurkan kredit telah memperhatikan peraturan BMPK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Governance Structure adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk Faktor Negatif Aspek Governance Structure yaitu Bank sedang terdapat kekosongan jabatan pada Direktur / sekaligus Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, namun Bank sedang berusaha untuk memenuhi kekosongan jabatan tersebut supaya aktivitas Bank bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan otoritas jasa keuangan yang berlaku. Sedangkan untuk mendukung operasional PT BPR Citanduy Artha masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas.

Untuk Faktor Positif Aspek Governance Process yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan cukup baik. BPR berusaha senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk Faktor Negatif Aspek Governance Process adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.

Cilacap, 18 Januari 2024

PT. BPR CITANDUY ARTHA



Bambang Triatmoko
Direktur Utama



H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA
Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR CITANDUY ARTHA Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 /SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR CITANDUY ARTHA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Cilacap, 18 Januari 2024

PT. BPR CITANDUY ARTHA


Bambang Triatmoko
Direktur Utama




H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA
Komisaris Utama